

BAB III
“MUT’AH MUTHALLAQAH”
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
APLIKASINYA DI INDONESIA

A. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Untuk lebih memberikan arah pembahasan, sekaligus untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut Kompilasi Hukum Islam, urgen sekali jika sebelumnya dibahas tentang latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam serta landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada PA untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam suatu himpunan. (Abdur Rahman, 1992 : 14)

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan

kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedang pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang itu ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya dilingkungannya Peradilan Agama baru pada tahun 1983 setelah penderogasi SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI no. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan no. 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983. Ke empat SKB itu merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif.

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama dan yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam

melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. (Umar Said, 1996 : 32-33)

Sehingga pada tanggal 21 Maret 1985 Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan SKB No. 07/KMA 1985 tentang penunjukkan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu :

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya dilingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI. (Abdur Rahman, 1992 : 15)

Sejalan dengan pemikiran di atas, H. Satrie Effendi M. Zein berpendapat bahwa suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah, bahwa hukum Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, sampai hari ini adalah hukum fiqih hasil

penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Sehingga membuat hukum Islam begitu berhadapan dengan masalah-masalah kesekarang. Materi-materi yang termaksud di dalam buku-buku fiqh tidak atau belum disistematikan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. (Abdur Rahman, 1992 : 16-17).

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. H. Bustanul Arifin, S.H. selaku pencetus gagasan ini, bahwa :

1. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal :
 - a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (Maanzalallaahu).
 - b. Tidak terdapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfidzinya).
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan atau alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya. (Umar Said, 1996 : 33-34)

Di samping itu Prof. H. Bustanul Arifin S.H. juga mengemukakan tentang situasi hukum Islam di Indonesia, bahwa dasar keputusan Pengadilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Yang membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah dalam perkara mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara ke 13 kitab pegangan itu adalah telah jarang menjadi rujukan atau sering pula terjadi para hakim sering berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu menyatakan sebagai "Pendapat Pengadilan" meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya.

Landasan Kompilasi Hukum Islam ini adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No. 1 tahun 1991.

Sedangkan fungsi dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri ada tiga macam :

1. Sebagai suatu langkah awal atau sasaran untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat.
2. Sebagai pandangan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
3. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya, dan merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung. (Abdurrahman, 1992 : 60)

B. Hal-hal Yang Diatur Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana kami telah jelaskan di atas, bahwa Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai penyempurna dan untuk patokan kepada para hakim Peradilan Agama dan jajarannya, sesuai dengan wewenang PA dalam perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.

Oleh karena itu kompilasi dengan tiga bagian utama yang dikenal dengan istilah "buku", yaitu; Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Perwarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, yang kesemuanya tercakup dalam 229 pasal.

C. Ketentuan “Mut`ah Muthallaqah” Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Syarat wajib pemberian “Mut`ah Muthallaqah”

Menurut pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam bahwa biaya istri yang telah di talak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama lagi kalau dalam perceraian itu si istri yang dianggap bersalah, sehingga suami menjatuhkan talak karena nusyusnya si istri. Dalam hal dianggap si istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang lebih kurang tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya itu. Bahkan sesudah masa iddah itu, si istri atau bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata dia hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. (Sayuti Thalib, 1986 : 131)

Dimasa yang lalu yang juga dianggap masih terdapat sekarang ini dalam lingkungan sebagian umat Islam di Indonesia ialah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang sedemikian si suami memberikan sejumlah uang untuk sekali lalu itu saja kepada bekas istrinya. Ini disebut uang hiburan, karena perceraian itu terjadi tidak atas kesalahan si istri.

Hal ini sebagaimana pemikiran Hazairin, yang didasarkan kepada ayat 241 dari surat Al-Baqarah tentang kemungkinan pembiayaan bagi si istri sesudah habis masa iddah itu. Jelasnya, si bekas istri sesudah habis masa iddahnya dan belum atau tidak kawin dengan laki-laki lain, maka akan mendapat jaminan hidup dari bekas suaminya. (Ibid, 131, 132)

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan tentang ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah perceraian, dalam pasal 41 (c) dijelaskan bahwa;

- (c). Pengadilan dsapat diwajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam masalah “mut’ah muthallaqah” ini, dijelaskan lebih jauh dalam pasal 158. Di situ disebutkan bahwa :

- Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al duhul;
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam pasal 158 kompilasi tersebut, dapat di fahami bahwa bagi kompilasi “mu’tah muthallaqah” tersebut wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya apabila telah terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Perceraian tersebut terjadi dalam perkawinan yang belum ditetapkan maharnya.

- b. Perceraian tersebut dalam keadaan istri ba'da al duhul.
- c. Perceraian tersebut atas kehendak suami.

Tiga persyaratan di atas, tentunya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya "mut'ah muthallaqah" menjadi wajib jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi kesemuanya. Jadi apabila salah satu saja dari ketiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka "mu'tah muthallaqah" hukumnya menjadi sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 186 Kompilasi yang menyatakan : "mu'tah" sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158".

2. Kadar atau Ukuran Mut'ah Muthallaqah

Mengenai ketentuan-ketentuan akan kadar atau ukuran dan batas waktu pemberian "mut'ah muthallaqah" ini, pasal 60 kompilasi menjelaskan bahwa; "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Dalam pasal 160 tersebut, dapat diambil pengertian, bahwa kata "besarnya mut'ah" dalam pasal tersebut sudah cukup pengertian akan kadar maupun batas waktu pemberian "mut'ah muthallaqah" tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "d disesuaikan dengan kepatutan", artinya harus

disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dan berlaku serta juga harusnya disesuaikan dengan kaya miskinnya si suami (kemampuan si suami). (Al-Jashshash I, 1993 : 591).

Dalam hal kalau terjadi perselisihan pendapat antara kedua suami istri mengenai jumlahnya, Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya dan ujud mut'ah tersebut. (Ny. Soemiyati, SH., 1997 : 124)

